

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, tindak kejahatan korupsi telah menjadi sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar – pakar ilmu pengetahuan, ilmu hukum, dan juga ilmu psikologi. Korupsi merupakan masalah yang menarik sebagai permasalahan sosial yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum, akan tetapi juga menyangkut permasalahan perilaku yang melibatkan banyak aspek dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Menurut Mulyadi (2007), dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis dan perangkat hukum yang khusus. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi.

Pada saat ini tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh instansi pusat saja, akan tetapi dilakukan juga oleh instansi-instansi pada tingkat daerah. Pada tahun 2015 data statistik yang dikumpulkan oleh *anti-corruption clearing house* (acch) tercatat 57 kasus yang ditangani oleh KPK. Lebih rinci kasus tersebut dilakukan oleh 3 kasus di DPR RI, 21 kasus di kementerian/ lembaga, 5 kasus di BUMN/BUMD, 18 kasus di Pemerintahan Provinsi, dan 10 kasus di Pemerintahan Kota/ Kabupaten. Pada umumnya oknum-oknum yang terlibat sudah menjalani keputusan hukum yang

menetap, yaitu berkisar antara 1 tahun hingga seumur hidup menjalani hukuman pidana.

Pelaku tindak pidana termasuk korupsi yang sudah menjalani putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka ia akan hilang kemerdekaannya sebagai individu dan harus menjalani kehidupannya dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang selanjutnya akan menyandang status sebagai narapidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pada Bab 1 ayat (1) disebutkan tentang pengertian LAPAS yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya pada ayat (6) dan (7) dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana, yaitu terpidana yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Menurut Williams (2007), dalam artikel *Prison Health and The Health of The Public*, situasi ketika awal masuk penjara adalah keadaan yang paling mempengaruhi kondisi psikologis narapidana. Kegiatan yang bisa dilakukan sesuka hati seorang individu di luar dapat berubah drastis di dalam LAPAS. Kegiatan yang terjadwal, peraturan-peraturan ketat, serta pembatasan waktu untuk menemui orang yang dicintai adalah peraturan yang harus dijalani di dalam penjara. Mulyadi (2005) berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan akibat dari pidana penjara yang merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena

penempatannya dalam bilik penjara. Sykes (dalam Liebling & Shadd, 2005) menambahkan bahwa kehilangan kemerdekaan tersebut diantaranya adalah hilangnya hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual*), hilangnya kebebasan (*loss of autonomy*), hilangnya pelayanan (*loss of good and service*), dan hilangnya rasa aman (*loss of security*), disamping beban lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (*moral rejection of the inmates by society*).

Pemidanaan penjara kepada narapidana tentunya akan memiliki dampak psikologis tertentu bagi narapidana. Menurut Liebling dan Shadd (2005), penelitian-penelitian psikologi yang dilakukan mengenai dampak trauma dari pemenjaraan menunjukkan bahwa adanya dampak psikologis berupa tingkat kecemasan yang tinggi, susah tidur, depresi kronis, penarikan diri, serta perasaan berbeda dari orang lain. Berkaitan dengan kecemasan, Buttler dan Allnut (2003) lebih spesifik menyatakan, dari semua jenis gangguan kecemasan yang dialami oleh narapidana diperoleh kesimpulan bahwa narapidana perempuanlah yang paling banyak mengalami gangguan kecemasan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Kemudian, Ahmad dan Nurul (2014) menemukan bahwa kecenderungan narapidana untuk menderita stres dan depresi lebih besar pada narapidana perempuan dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Selain adanya dampak psikologis, narapidana di LAPAS juga memiliki beban sosial sebagai dampak dari pemidanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Sykes sebelumnya bahwa narapidana juga menerima dampak dari prasangka buruk yang diberikan oleh masyarakat. Viktoria (2007) berpendapat bahwa narapidana

perempuan menerima stigma negatif yang lebih buruk dibandingkan narapidana laki-laki. Dalam hal ini, perempuan dianggap telah melanggar norma ganda oleh masyarakat, yaitu norma hukum dan norma konvensional tentang bagaimana seharusnya perempuan berperilaku dan bersikap. Stigma negatif tersebut akan tetap bertahan meskipun narapidana perempuan telah keluar dari LAPAS. Hal ini tentu menjadi tantangan lebih berat bagi narapidana perempuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Ardilla dan Ike (2013) pada studinya yang dilakukan di LAPAS Klas I Surabaya menunjukkan bahwa pandangan diri yang positif, dukungan dari keluarga, sikap menyenangkan dari lingkungan baru, serta kemampuan bersosial yang baik akan berperan dalam proses penerimaan diri narapidana pada saat menjalani masa pembinaan. Pratama (2016) menemukan bahwa para narapidana mengalami perasaan yang beragam saat awal masa pembinaan. Perasaan-perasaan seperti tertekan, sedih, serta kondisi fisik yang memburuk merupakan hal yang dirasakan narapidana. Namun, lambat laun narapidana tersebut dapat beradaptasi, mengenali lingkungannya, dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup untuk memperbaiki diri kedepannya.

Perasaan-perasaan sulit tentu ada pada diri individu ketika dia harus menjalani kesehariannya di dalam LAPAS sebagai narapidana, khususnya narapidana perempuan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2015 di LAPAS Klas IIA Muaro Padang dengan Ibu I 48 tahun yang merupakan narapidana tindak pidana korupsi:

“Pada awal masuk ke dalam LAPAS tentunya saya shock, takut ya. Kegiatan disini tentunya beda ya dengan sebelumnya dan pada awalnya saya juga takut dengan orang-orang di sini. Di sini semuanya sudah terjadwal, kita harus disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan. Kemudian, sebenarnya saya tidak menyangka ya bisa di sini, kalau saya di sini sebenarnya saya dijebak oleh orang yang tidak senang dengan saya. Awal-awal itu cukup berat menurut saya,, disitu saya sering menangis, susah tidur, suka termenung..”

Hal yang serupa juga dirasakan oleh LN 38 tahun yang juga merupakan narapidana tindak pidana korupsi:

“Pada awal masuk LAPAS ini tentu saya merasa down, shock, takut. Saya tentunya tidak menyangka bisa masuk ke dalam lapas sebelumnya. Saya pada saat di awal lebih suka sendiri, tidak berani untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak ada teman untuk bercerita. Juga muncul pikiran saya bagaimana nantinya setelah keluar dari sini. Di awal itu biasanya saya suka sedih sendiri, termenung.. cuman lambat laun bisa berkurang perasaan-perasaan itu”

Putusan yang telah ditetapkan di pengadilan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang yang terjerat kasus hukum. Tidak peduli orang tersebut kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, suka atau tidak suka, dia harus siap menghadapi dan menjalani hukuman yang ditetapkan atas dirinya. Begitu juga halnya dengan narapidana perempuan tindak pidana korupsi di LAPAS Klas IIA Muaro Padang. Mereka yang biasanya melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kantor, mengurus keluarga, serta meluangkan waktu bersama keluarga, kini harus menjalani rutinitas yang terjadwal di dalam LAPAS untuk beberapa tahun. Seperti apapun kenyataan yang harus dihadapi tentunya para narapidana harus siap untuk menerima hal tersebut.

Menurut Kubler Ross (1969) penerimaan merupakan sikap seseorang yang mampu menghadapi dan menerima kenyataan, tidak menyerah, tidak mengundurkan diri, serta memiliki harapan. Penerimaan dibutuhkan oleh orang yang menghadapi hal-hal yang sulit, kematian orang yang disayangi, mengalami penyakit yang menyebabkan kematian, dan bencana alam. Demikian juga dengan narapidana perempuan dengan tindak pidana korupsi yang menghadapi keadaan sulit, yaitu ketika mereka sebelumnya bisa hidup bebas di lingkungan masyarakat dan kini harus menjalani masa hukumannya di dalam LAPAS.

Tercapainya keadaan untuk mampu menerima diri merupakan sesuatu yang tidak terjadi begitu saja. Kubler Ross (1969) menjelaskan ada 5 tahap yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai penerimaan diri, yaitu tahap pertama *denial*, tahap kedua *anger*, tahap ketiga *bargaining*, tahap keempat *depression*, dan tahap kelima adalah *acceptance*. Pada tahap *acceptance* inilah individu mulai merasa tenang, berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan menerima kondisi yang dihadapinya.

Menurut Davis (2011), proses penerimaan yang diajukan oleh Kubler Ross tersebut tidak selalu dilalui seluruhnya dengan cara berurutan oleh individu. Individu akan menunjukkan proses yang berbeda satu sama lainnya. Davis menambahkan bahwa orang banyak salah paham atas teori Kubler Ross ini dimana orang beranggapan setiap tahapan harus dilalui seluruhnya dan secara bertahap. Pendukung teori Kubler Ross sendiri berpendapat bahwa Kubler Ross tidak pernah bertujuan untuk membuat suatu keharusan, melainkan itu hanya teori, dan Kubler Ross sendiri mengingatkan bahwa tidak semua dalam proses tersebut terjadi secara berurutan

sehingga orang dapat menerima (Davis, 2011). Davis (2011) juga merujuk pada penelitian-penelitian yang dimuat dalam *Journal of American Medical Association* yang menunjukkan adanya individu-individu yang tidak melalui fase kemarahan atau tawar-menar yang merupakan fase yang harus dilalui menurut Kubler Ross agar seseorang dapat menerima.

Menurut Jahoda (1958) seseorang telah dapat untuk menerima dirinya ketika individu tersebut sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif yang dimilikinya, selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka sendiri, merasa diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri (Ceyhan & Ceyhan, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada persoalan “ Gambaran Penerimaan Diri pada Narapidana Perempuan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang”. Pada penelitian ini, penyusun ingin lebih banyak meneliti, menggali dan menganalisis bagaimana gambaran dari penerimaan diri tersebut pada narapidana perempuan khususnya dengan kasus tindak pidana korupsi.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana proses penerimaan diri narapidana perempuan tindak pidana korupsi di LAPAS Klas IIA Muaro Padang?
- 1.2.2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses penerimaan diri narapidana perempuan tindak pidana korupsi di LAPAS Klas IIA Muaro Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui proses penerimaan diri narapidana perempuan tindak pidana korupsi di LAPAS Klas IIA Muaro Padang
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerimaan diri narapidana perempuan tindak pidana korupsi di LAPAS Klas IIA Muaro Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi penelitian, serta memperluas pengetahuan dalam bidang psikologi, terutama yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Narapidana perempuan tindak pidana korupsi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang proses penerimaan kepada narapidana perempuan tindak pidana korupsi serta faktor apa yang mempengaruhi penerimaan tersebut.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Memberi gambaran proses penerimaan diri narapidana perempuan tindak pidana korupsi beserta faktor-faktornya agar nantinya dapat menjadi perhatian tersendiri dan dikembangkan program khusus untuk meningkatkan penerimaan diri para narapidana.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah:

- BAB I : Bab ini menggambarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.
- BAB II : Pada sub bab pertama, peneliti menuliskan teori mengenai penerimaan diri, yang terdiri dari definisi, tahap-tahap, dan faktor-faktor pada penerimaan diri. Pada sub bab kedua, peneliti menuliskan teori mengenai narapidana. Pada sub bab ketiga, peneliti menjelaskan definisi mengenai tindak pidana korupsi. Sementara pada sub bab keempat, peneliti menuliskan dan menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi data. Metode analisa data nantinya akan dilakukan dengan beberapa tahap.

Bab IV : Pada bab ini peneliti menjabarkan hasil dari analisis datanya ke dalam bentuk penjelasan yang lebih terperinci dan runtut disertai dengan data pendukungnya.

Bab V : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

